



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : SAPRIADI alias OTOI bin ABDUL KADIR;
2. Tempat Lahir : Sei Beringin (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 3 Bulan / 08 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tengku Alim Rt.006 Rw.003 Desa Kampung Pulau
Kec Rengat Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : HENDRI alias SIHEN bin ZAILANI;
2. Tempat Lahir : Kuantan Tenang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln Hang Lekir Gang Cempaka Rt.007
Rw.003 Kel Kampung Besar Kab. Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/2021/Reskrim dan Terdakwa Hendri alias Sihen bin Zailani ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/V/2021/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir, Terdakwa II Hendri alias Sihon bin Zailani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir, Terdakwa II Hendri alias Sihon bin Zailani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



- Uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Patimah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di warung milik saksi Patimah di Jalan SM Yusuf Rt.004 Rw.002 Desa Kampung Pulau Kec Rengat Kab Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani membeli rokok di warung milik saksi korban Patimah, kemudian pada saat membeli rokok di warung tersebut Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir melihat di dalam warung terdapat 2 (dua) buah tas yang digantung di dinding warung tersebut, lalu pada saat di perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir, Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir mengajak Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani untuk mengambil tas yang berada di warung milik saksi korban Patimah tersebut, dengan perkataan sebagai berikut:

Terdakwa I Sapriadi : "Bang, tadi awak ada tengok tas di tepi dinding warung tu, biasa

nya ada uang tu disitu tu".

Terdakwa II Hendril : "Iye, mantap tu".

Terdakwa I Sapriadi : "Kita ambil bang ?".

Terdakwa II Hendril : "Ayok".



Lalu Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani menuju rumah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani dan langsung pergi menuju warung saksi korban Patimah dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di warung tersebut Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani menunggu di depan warung tersebut untuk melihat-lihat mengawasi situasi sekeliling warung dan Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir langsung menuju ke belakang warung tersebut lalu Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir memijakkan kaki di papan tempat pot bunga yang ada di dinding tersebut sambil Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir memasukkan salah satu tangannya ke dalam warung tersebut melalui sela-sela rongga antara dinding dan atap warung tersebut, dan setelah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir mendapatkan tas tersebut Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir langsung membongkar kedua isi tas tersebut, isi tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 unit hp merek nokia type 105 warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Para Terdakwa pun langsung mengambil uang dan handphone tersebut setelah itu, para Terdakwa membuang kedua tas tersebut disamping warung dan setelah itu langsung menuju kerumah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir. Dan dalam perjalanan kerumah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir para Terdakwa membagi hasil yang mana pada saat itu Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) unit hp merek nokia sedangkan Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya di rumah Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir, para Terdakwa duduk –duduk sebentar dan setelah itu para Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Sihen bin Zailani tidak ada ijin dari saksi korban Patimah untuk mengambil kedua tas berisikan uang dan handphone tersebut, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Patimah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianti alias Ria binti Asri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa hubungan saksi dengan warung milik sdr. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni Saksi merupakan anak kandung sdri. Patimah yang juga bertempat tinggal di warung tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Sdri. Patimah menempati warung yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni sejak tahun 2008 kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengambilan barang di warung Sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni pada tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib Saksi yang sedang tidur di warung tersebut dibangunkan dan dipanggil Sdri. Patimah karena menemukan 2 (dua) buah tas miliknya telah berada diluar tepatnya di samping warung tersebut dengan kondisi berserakan dan isi dalam tas tersebut berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit handphone sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni berupa uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - bahwa uang tunai tersebut adalah milik Sdri. Patimah yang masing-masing diletakkan di 2 (dua) buah tas dengan rincian masing-masing uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, lalu uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terletak di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah tas tersebut berada di dalam warung dalam posisi tergantung di dinding samping dalam warung tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi warung yang Saksi ketahui pada saat Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni tidak ada yang rusak dan tidak berserakan;
 - Bahwa situasi dan kondisi lokasi warung Sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni berada di pemukiman masyarakat;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh Sdri. Patimah tersebut yakni kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua Terdakwa yang melakukan pengambilan barang tersebut berdasarkan keterangan para Terdakwa di kantor polisi yang mengaku telah mengambil barang-barang milik Sdri. Patimah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. M. Faiz bin Bedjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa pelaku pengambilan barang 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam yang berhasil Saksi dan rekan tim jatanras amankan yakni berjumlah 2 (dua) orang dengan identitas pelaku bernama Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen. Dan Saksi mengamankan Terdakwa Sapriadi alias Otoi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kampung pulau Kec. Rengat Kab. Inhu dan kemudian kami mengintrogasi Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mengakui bahwa dia melakukan pengambilan barang bersama dengan Terdakwa Hendri alias Sihen, dan selanjutnya pada pukul 15.30 Wib, kami mendapat informasi bahwa Terdakwa Hendri alias Sihen sedang berada di desa kampung pulau, dan kami pun langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Hendri alias Sihen yang berujung dengan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri alias Sihen;
 - bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Patimah bahwa pengambilan barang tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 Wib di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di warung milik sdr.Patimah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara menaiki meja pot bunga yang berada di samping wwarung kemudian memasukan tangannya ke lubang / rongga antara atap warung dan dinding warung dan kemudian mengambil kedua tas yang tergantung didinding dalam warung tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen yakni untuk Terdakwa Sapriadi alias Otoi kami tidak ada mengamankan barang-barang namun pada saat penangkapan Terdakwa Hendri alias Sihen, kami menemukan barang-barang milik Sdri. Patimah berupa 1 unit handphone nokia type 105 warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa Hendri alias Sihen merupakan uang milik Sdri. Patimah yang telah dia dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi ambil dari warung Sdri. Patimah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Saksi dan rekan tim jatanras mendapatkan laporan bahwa ada warga Desa kampung pulau yang bernama saksi RIANTI dan Sdri. Patimah melapor kepolres inhu bahwa telah mengalami pengambilan barang diwarung miliknya. Kemudian, Saksi dan rekan tim jatanras langsung mencari informasi terkait dengan pelaku pengambilan barang tersebut. dan sekira pukul 14.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pengambilan barang diwarung Sdri. Patimah tersebut adalah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan kami pun langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan sekira pukul 15.00 Wib, kami berhasil mengamankan Terdakwa Sapriadi alias Otoi di rumahnya yang berada di Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sapriadi alias Otoi, dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mengakui bahwa benar ianya telah melakukan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah bersama dengan Terdakwa Hendri alias Sihen. Dan kami pun langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa Hendri alias Sihen, dan sekira pukul 15.30 Wib, kami berhasil mengamankan Terdakwa Hendri alias Sihen di Desa Kampung Pulau. Selain itu kami juga berhasil mengamankan 1 unit hp merk nokia warna hitam milik Sdri. Patimah beserta uang sejumlah Rp10.000,00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa Hendri alias Sihen mengakui bahwa uang tersebut adalah sisa uang yang ianya ambil dari warung Sdri. Patimah bersama dengan Terdakwa Sapriadi alias Otoi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian kami langsung membawa Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen kepolres inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi mengenali barang/benda yakni berupa 1 unit handphone merek Nokia type 105 warna hitam dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diperlihatkan tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan rekan tim jatanras amankan dari Terdakwa Hendri alias Sihen yang mana barang-barang tersebut milik Sdri. Patimah yang berhasil Terdakwa Sapriadi alias Otoi dan Terdakwa Hendri alias Sihen ambil dari warung Sdri. Patimah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Mei sekira pukul 16.00 Wib di rumah yang berada Tengku Alim RT. 006 RW.003 Desa. Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu, dan yang Terdakwa lakukan pada saat diamankan yakni sedang bersantai di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib di warung sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa bahwa melakukan perbuatan tersebut tersebut telah Terdakwa rencanakan dari rumah;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni bersama-sama dengan saksi Hendril alias Sihen;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib dari warung Sdri. Patimah yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW. 002 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tersebut yakni berupa uang tunai tersebut adalah milik Sdri. Patimah yang masing-masing diletakkan di 2 (dua) buah tas dengan rincian masing-masing uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, lalu uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terletak di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam.

- Bahwa sebelumnya keberadaan barang tersebut yakni berada di dalam warung milik Sdri. Patimah tersebut atau tepatnya digantung di dinding belakang dalam warung tersebut;

- Bahwa Kronologis cara Terdakwa dan Terdakwa Hendril alias Sihen melakukan perbuatan tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Hendril alias Sihen membeli rokok di warung milik Sdri. Patimah tersebut, kemudian pada saat membeli rokok di warung tersebut Terdakwa melihat di dalam warung tersebut terdapat 2 (dua) buah tas yang digantung di dinding warung tersebut, lalu pada saat di perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Terdakwa Hendril alias Sihen untuk mengambil tas yang berada di warung milik Sdri. Patimah tersebut, dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa : "Bang, tadi awak ada tengok tas di tepi dinding warung tu, biasanya ada uang tu disitu tu";

Hendril : "Iye, mantap tu";

Terdakwa : "Kita ambil bang ?";

Hendril : "Ayok";

Lalu kami menuju rumah Terdakwa untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa Hendril dan kami langsung pergi menuju warung Sdri. Patimah tersebut dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di warung tersebut Terdakwa Hendril alias Sihen menunggu di depan warung tersebut untuk melihat-lihat mengawasi situasi sekeliling warung dan Terdakwa langsung menuju ke belakang warung tersebut lalu Terdakwa memijakkan kaki Terdakwa di papan tempat pot bunga yang ada di dinding tersebut sambil Terdakwa memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam warung tersebut melalui sela-sela rongga antara dinding dan atap warung tersebut,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung membongkar kedua isi tas yang Terdakwa ambil di samping warung tersebut.;

- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah tas tersebut setelah Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil isinya Terdakwa tinggalkan di samping luar warung tersebut dan untuk isi dari kedua tas tersebut berupa uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa Hendril alias Sihem yakni untuk Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00 sedangkan Terdakwa Hendri alias Sihem sejumlah Rp350.000,00 serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam digunakan oleh Terdakwa Hendril alias Sihem;

- Bahwa Sdri. Patimah berada di dalam warung sedang tertidur bersama dengan anak dan cucunya saat Terdakwa melakukan pengambilan barang-barangnya;

- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri alias Sihem bin Zailani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib diamankan di Desa. Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa Sapriadi alias Otoi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut pada hari Sabtu Tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW.002 Desa. Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu yang tepatnya berada di warung Sdri. Patimah;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari warung Sdri. Patimah tersebut adalah 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) dan selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Sapriadi alias Otoi.

- Bahwa yang melakukan perencanaan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah tersebut yaitu Terdakwa Sapriadi alias Otoi yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Terdakwa Sapriadi alias Otoi sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi yang berada di Jl. Tengku Alim Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu. Kemudian kami kehabisan rokok, kemudian Terdakwa Sapriadi mengarahkan membeli rokok di warung Sdri. Patimah. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung menuju rumah Sdri. Patimah yang berjarak ± 200 Meter dari rumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya di warung tersebut kami melihat warung tersebut dalam keadaan tertutup, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut, kemudian Sdri. Patimah membuka pintu warung tersebut, dan pada saat Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Patimah mau membeli rokok sejumlah 10 batang, kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi melihat 2 (dua) buah tas tergantung di dinding dalam warung Sdri. Patimah dan kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi berbisik kepada Terdakwa “ didalam tas itu biasanya ada uang “ dan setelah membeli rokok kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi kembali kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya dirumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi, kami pun duduk-duduk, dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Sapriadi alias Otoi “ ada Can toi ? “ dan kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi mengatakan “ada bang, kita ambil tas itu aja bang “ dan Terdakwa pun menyetujuinya. dan setelah itu, kami langsung menuju warung Sdri. Patimah tersebut dengan berjalan kaki, dan sesampainya di warung tersebut, kami pun langsung menuju samping warung Sdri. Patimah, kami melihat terdapat lubang atau rongga antara atap dan dinding warung tersebut selain itu, disamping warung tersebut kami melihat terdapat papan panjang (meja) yang diatasnya terdapat beberapa pot bunga. kemudian saksi Sapriadi alias Otoi, langsung menurunkan 3 (tiga) buah Pot bunga tersebut, sedangkan Terdakwa langsung menuju kedepan untuk melihat situasi sekitar warung. Dan setelah itu, Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung naik ke atas meja pot bunga tersebut kemudian langsung memasukan tangannya ke lubang atau rongga warung tersebut dan setelah itu Terdakwa Sapriadi berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung membongkar isi kedua tas tersebut. untuk isi tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 unit hp merek nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kami pun langsung mengambil uang dan hp tersebut setelah itu, kami membuang kedua tas tersebut disamping warung dan setelah itu kami pun langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan dalam perjalanan kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi, Para Terdakwa membagi barang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 bersama dengan 1 unit hp merek nokia sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00 dan sesampainya kami di rumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi, kami duduk –duduk sebentar dan setelah itu, Terdakwa pun pulang kerumah;

- Bahwa posisi 2 (dua) buah tas yang berisi sejumlah uang dan 1 unit hp merk Nokia tersebut pada saat kami ambi tergantung didinding dalam warung Sdri. Patimah;
- Bahwa 2 (dua) Buah tas berisikan uang tersebut sekitar Rp2.800.000,-, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp350.000 -, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 unit Hp merek Nokia warna hitam sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pengambilan barang di warung Sdri. Patimah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yakni melihat situasi sekitar warung sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi adalah orang yang langsung mengambil tas tersebut. Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sedangkan 1 unit Hp merek Nokia Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi Terdakwa;
- Bahwa ya, Terdakwa mengenalinya Terdakwa Sapriadi alias Otoi yakni orang yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang di warung milik Sdri. Patimah;
- Bahwa ya, Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Sdri. Patimah yang telah Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi alias Otoi ambil;
- Bahwa kondisi warung tersebut pada saat itu didalam warung tersebut Terdakwa melihat dari sela-sela pintu depan warung melihat Sdri. Patimah bersama dengan anaknya sedang tidur, sedangkan kondisi sekitar warung dalam keadaan sepi dan pada saat itu masih dalam keadaan gelap;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengambilan barang karena kebutuhan ekonomi Terdakwa yang sedang susah dan ingin mendapatkan uang secara cepat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas warna hitam;
2. 1 (Satu) buah tas warna coklat;
3. 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
4. Uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu Tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib yang berada di Jl. SM. Yusuf RT. 004 RW.002 Desa. Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu yang tepatnya berada diwarung Sdri. Patimah;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari warung Sdri. Patimah tersebut adalah 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi yang berada di Jl. Tengku Alim Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu. Kemudian kehabisan rokok, kemudian Terdakwa Sapriadi mengarahkan membeli rokok di warung Sdri. Patimah. Kemudian para Terdakwa langsung menuju rumah Sdri. Patimah yang berjarak \pm 200 Meter dari rumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya di warung tersebut Para Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan tertutup, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut, kemudian Sdri. Patimah membuka pintu warung tersebut, dan pada saat Terdakwa Hendri alias Sihem mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.Patimah mau membeli rokok sejumlah 10 batang, kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi melihat 2 (dua) buah tas tergantung didinding dalam warung Sdri. Patimah dan kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi berbisik kepada Terdakwa “ didalam tas itu biasanya ada uang “ dan setelah membeli rokok kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi kembali kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya dirumah dan Para Terdakwa sedang duduk duduk Terdakwa Sapriadi alias Otoi, Terdakwa Sapriadi alias Otoi mengajak Terdakwa Hendril alias Sihen untuk mengambil tas yang berada di warung milik Sdri. Patimah tersebut, dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa Sapriadi alias Otoi : “Bang, tadi awak ada tengok tas di tepi dinding warung tu, biasanya ada uang tu disitu tu”;

Terdakwa Hendri alias Sihen : “Iye, mantap tu”;

Terdakwa Sapriadi alias Otoi: “Kita ambil bang ?”;

Terdakwa Hendri alias Sihen : “Ayok”;

setelah itu, Para Terdakwa langsung menuju warung Sdri. Patimah tersebut dengan berjalan kaki, dan sesampainya diwarung tersebut, Para Terdakwa pun langsung menuju samping warung Sdri. Patimah, Para Terdakwa melihat terdapat lubang atau rongga antara atap dan dinding warung tersebut selain itu, disamping warung tersebut Para Terdakwa melihat terdapat papan panjang (meja) yang diatasnya terdapat beberapa pot bunga. kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi, langsung menurunkan 3 (tiga) buah Pot bunga tersebut, sedangkan Terdakwa Hendri alias Sihen langsung menuju kedepan untuk melihat situasi sekitar warung. Dan setelah itu, Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung naik ke atas meja pot bunga tersebut kemudian langsung memasukan tangannya ke lubang atau rongga warung tersebut dan setelah itu Terdakwa Sapriadi berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung membongkar isi kedua tas tersebut. untuk isi tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 unit hp merek nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Para Terdakwa pun langsung mengambil uang dan hp tersebut setelah itu, Para Terdakwa membuang kedua tas tersebut disamping warung dan setelah itu Para Terdakwa pun langsung menuju kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan dalam perjalanan kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi, Para Terdakwa pun membagi barang yang diambil, yang mana pada saat itu Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 bersama dengan 1 unit hp merek nokia sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00;

- Bahwa posisi 2 (dua) buah tas yang berisi sejumlah uang dan 1 unit hp merk Nokia tersebut pada saat Para Terdakwa ambi tergantung didinding dalam warung Sdri. Patimah;
- Bahwa peran Terdakwa Hendri alias Sihem yakni melihat situasi sekitar warung sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi adalah orang yang langsung mengambil tas tersebut. Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sedangkan 1 unit Hp merek Nokia Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa kondisi warung tersebut pada saat itu didalam warung tersebut Terdakwa melihat dari sela-sela pintu depan warung melihat Sdri. Patimah bersama dengan anaknya sedang tidur, sedangkan kondisi sekitar warung dalam keadaan sepi dan pada saat itu masih dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang "menurut Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir dan Terdakwa Hendri alias Sihen bin Zailani sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Para Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi yang berada di Jl. Tengku Alim Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu. Kemudian kehabisan rokok, kemudian Terdakwa Sapriadi mengarahkan membeli rokok di warung Sdri. Patimah. Kemudian para Terdakwa langsung menuju rumah Sdri. Patimah yang berjarak \pm 200 Meter dari rumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya diwarung tersebut Para Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan tertutup, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut, kemudian Sdri. Patimah membuka pintu warung tersebut, dan pada saat Terdakwa Hendri alias Sihen mengatakan kepada sdri. Patimah mau membeli rokok sejumlah 10 batang, kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi melihat 2 (dua) buah tas tergantung didinding dalam warung Sdri. Patimah dan kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi berbisik kepada Terdakwa " didalam tas itu biasanya ada uang " dan setelah membeli rokok kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sapriadi kembali kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Sesampainya dirumah dan Para Terdakwa sedang duduk duduk Terdakwa Sapriadi alias Otoi, Terdakwa Sapriadi alias Otoi mengajak Terdakwa Hendri alias Sihen untuk mengambill tas yang berada di warung milik Sdri. Patimah tersebut, setelah itu, Para Terdakwa langsung menuju warung Sdri. Patimah tersebut dengan berjalan kaki, dan sesampainya diwarung tersebut, Para Terdakwa pun langsung menuju samping warung Sdri. Patimah, Para Terdakwa melihat terdapat lubang atau rongga antara atap dan dinding warung tersebut selain itu, disamping warung tersebut Para Terdakwa melihat terdapat papan panjang (meja) yang diatasnya terdapat beberapa pot bunga. kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi, langsung menurunkan 3 (tiga) buah Pot bunga tersebut, sedangkan Terdakwa Hendri alias Sihen langsung menuju kedepan untuk melihat situasi sekitar warung. Dan setelah itu, Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung naik ke atas meja pot bunga tersebut kemudian langsung memasukan tangannya ke lubang atau rongga warung tersebut dan setelah itu Terdakwa Sapriadi berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung membongkar isi kedua tas tersebut. untuk isi tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



ribu rupiah) dan 1 unit hp merek nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Para Terdakwa pun langsung mengambil uang dan hp tersebut setelah itu, Para Terdakwa membuang kedua tas tersebut disamping warung dan setelah itu Para Terdakwa pun langsung menuju kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan dalam perjalanan kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi, Para Terdakwa pun membagi barang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 bersama dengan 1 unit hp merek nokia sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam adalah milik Sdri. Patimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari tergantung di dinding dalam warung Sdri. Patimah kemudian diambil dan dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan barang-barang tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Tujuan Terdakwa ke warung Sdri. Patimah adalah untuk mengambil tas yang ada di dinding warung. Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) dan Unit Handphone Nokia warna hitam adalah untuk mengambil sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uangnya sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus);

Menimbang, bahwa terhadap kedua tas yang diambil tersebut oleh Para Terdakwa dibuang disamping warung sedangkan isinya dibagi berdua yakni Terdakwa Hendri alias Sihem memperoleh bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) unit hp merek nokia sedangkan Terdakwa Sapriadi alias Otoi bin Abdul Kadir mendapat bagian uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). uang hasil pembagian tersebut sebagian besar telah dibelanjakan oleh masing-masing Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp merek nokia masih dipergunakan oleh Terdakwa Hendri alias Sihem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) dan Unit Handphone Nokia warna hitam adalah untuk mengambil sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak memiliki izin dari Sdri Patimah selaku pemilik yang saat dilakukan perbuatan tersebut Sdri. Patimah sedang tidur di warung tempat Para Terdakwa melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Para Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



yakni membuang tas, membagi-bagi uang dan hand phone serta membelanjakannya padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil dan mempergunakan barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisikan uang masing-masing tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan dengan kerja sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sapriadi alias Otoi yang mengajak untuk mengambil tas yang ada di warung milik sdri. Patimah: “Bang, tadi awak ada tengok tas di tepi dinding warung tu, biasanya ada uang tu disitu tu”. Yang dijawab oleh Terdakwa Hendri alias Sihen: “Iye, mantap tu”. Selanjutnya dijawab Terdakwa Sapriadi alias Otoi: “Kita ambil bang ?” dan diiyakan oleh Terdakwa Hendri alias Sihen dengan menjawab : “Ayok”; setelah itu, Para Terdakwa langsung menuju warung Sdri. Patimah tersebut dengan berjalan kaki, dan sesampainya diwarung tersebut, Para Terdakwa pun langsung menuju samping warung Sdri. Patimah, Para Terdakwa melihat terdapat lubang atau rongga antara atap dan dinding warung tersebut selain itu, disamping warung tersebut Para Terdakwa melihat terdapat papan panjang (meja) yang diatasnya terdapat beberapa pot bunga. kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi, langsung menurunkan 3 (tiga) buah Pot bunga tersebut, sedangkan Terdakwa Hendri alias Sihen langsung menuju kedepan untuk melihat situasi sekitar warung. Dan setelah itu, Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung naik ke atas meja pot bunga tersebut kemudian langsung memasukan tangannya ke lubang atau rongga warung tersebut dan setelah itu Terdakwa Sapriadi berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan hitam. Kemudian Terdakwa Sapriadi alias Otoi langsung membongkar isi kedua tas tersebut. untuk isi tas yang berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 unit hp merek nokia warna hitam sedangkan tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung mengambil uang dan hp tersebut setelah itu, Para Terdakwa membuang kedua tas tersebut disamping warung dan setelah itu Para Terdakwa pun langsung menuju kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi. Dan dalam perjalanan kerumah Terdakwa Sapriadi alias Otoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas warna coklat;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Sdri. Patimah maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI alias OTOI bin ABDUL KADIR** dan Terdakwa **HENDRI alias SIHEN bin ZAILANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (Satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
dikembalikan kepada Sdri. Patimah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24